



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 492 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 467 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 578 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2015-2020 akan berakhir tanggal 20 Desember 2020, dan sampai saat ini belum ada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2020-2025 definitif sesuai ketentuan, sehingga perlu menetapkan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2020-2025 telah berhasil memilih Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2020-2025 dan sambil menunggu pertimbangan dari Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, maka dalam hal terdapat kondisi khusus terkait kekosongan jabatan pimpinan akibat pemberhentian, Walikota dapat mengangkat pelaksana tugas untuk jabatan pimpinan yang kosong tersebut setelah mendapat pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional sampai dengan ditetapkannya pimpinan Badan Amil Zakat Nasional kota pengganti secara definitif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengangkat Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta, Terhitung mulai tugas tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan ditetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2020-2025 secara definitif, dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua Ir. Aman Yuriadjaya, M.M. (Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta)
2. Ketua Harian H. Misbahrudin, S.Ag., M.M. (Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta).

KEDUA : Tugas dan Wewenang Pelaksana Tugas Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Ketua

melaksanakan dan memimpin rapat pleno pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

2. Ketua Harian

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Amil Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Yogyakarta ini, maka:

1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 578 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2015-2020; dan

2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 467 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor 578 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pimpinan dan Pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Periode 2015-2020;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
3. Kepala Bagian Tapem dan Kesra Setda Kota Yogyakarta;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta;
5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 492 TAHUN 2020
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON
PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA
YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2020 - 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SELEKSI CALON PIMPINAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA YOGYAKARTA
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI
1	KETUA	H. SISRUWADI, SH., M.Kn.	ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
2	SEKRETARIS	Drs. H. NUR ABADI, MA.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA
3	ANGGOTA	1. PROF. Dr. MUHAMMAD KHIRZIEN, M.AG.	KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA YOGYAKARTA
		2. Drs. H. FATHONI SIROJ	KETUA DEWAN MASJID INDONESIA KOTA YOGYAKARTA
		3. H. WAHYU WIJAYANTO	TOKOH MASYARAKAT

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI